***DESKRIPSI MASALAH***

Perjodohan oleh orang tua terhadap anaknya masih menjadi polemik hingga zaman sekarang. Keinginan orang tua untuk mencarikan pasangan hidup yang terbaik untuk anaknya. Namun banyak dari anak yang menolak dan tidak menginginkan perjodohan yang dipilihkan orang tuanya. Ada seorang gadis yang menolak untuk dijodohkan orang tuanya karena telah memiliki laki-laki lain sebagai pujaan hati (pacar). Karena berbeda calon suami dengan pilihan orang tuanya, dia menyiasati situasi demikian dengan pindah ke Mazhab Hanafi dalam soal pernikahan sehingga :

1. Tidak sah nikahnya tanpa izin si gadis, maka ayahnya tidak bisa menikahkannya tanpa izin darinya.
2. Boleh saja nikah tanpa wali.

Akad nikah pun dilangsungkan dengan dua mazhab; mempelai laki-laki serta keluarga si gadis bermazhab Syafi’i, sedangkan si gadis bermazhab Hanafi. Si gadis tidak mau satu ranjang bersama suaminya dengan alasan akad nikah yang dilakukan tidak sah menurut Mazhab Hanafi. Si gadis mengaku sudah menikah dengan laki-laki pilihannya dengan mengikuti Mazhab Hanafi yang memperbolehkan nikah tanpa wali.

Orangtuanya pun heran dengan anaknya sendiri. Si gadis tega mempermalukan orangtuanya sendiri dengan perpindahan mazhab supaya pernikahannya bisa berantakan.

*Pertanyaan :*

1. Apakah perpindahan mazhab dengan alasan si gadis (menghindari pernikahan paksa orangtuanya) bisa dibenarkan dalam hukum *fiqh*?

Perpindahan mazhab/*intiqolul madzhab* tidak diperbolehkan karena darurat yg terjadi tidak termasuk dari tiga aspek darurat (*syiddatul luzum, la ghina ‘anhu, alja’ahu*) melainkan hanya untuk **تَتَبُّعُ الرُّخْصَةِ** (mencari yg mudah).

Referensi:

**فتح المعين ص 138**

**(فَائِدَةٌ) إِذَا تَمَسَّكَ اْلعَامِيْ ِبمَذْهَبٍ لَزِمَهُ مُوَافَقَـتُهُ وَإِلاَّ لَزِمَهُ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ مِنَ اْلأَرْبَعَةِ لاَ غَيْرِهَا ثُمَّ لَهُ وَإِنْ عَمِلَ بِاْلأَوَّلِ اْلإِنْتِقاَلَ إِلىَ غَيْرِهِ باِلْكُلِّيَةِ أَوْ فِي الْمَسَائِلِ بِشَرْطٍ أَنْ لاَ يَتَتَبَّعَ الرَّخَصَ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ بِاْلأَسْهَلِ مِنْهُ فَيَفْسُقُ بِهِ عَلَى اْلأَوْجَهِ**

Fathul Mu’in Hal 137

Jika orang awam berpegang teguh pada suatu madzhab maka wajib mengikutinya, jika tidak atau berpindah madzhab maka wajib mengikuti madzhab yang jelas dari salah satu madzhab empat (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) tidak kepada madzhab yang lainnya, jika orang awam yang sudah mengikuti madzhab yang awal menginginkan berpindah ke madzhab yang lain (hukumnya boleh) dengan syarat harus mengikuti pendapat madzhab tersebut satu rumpun atau satu *qodhiyah* secara utuh, atau hanya ikut dalam beberapa jenis masalah saja dengan syarat tidak mengambil atau memilih pendapat yang ringan dari setiap madzhab yang lebih mudah, jika begitu (hanya memilih yang ringan-ringan saja) maka termasuk perbuatan fasik (menurut pendapat yang terpercaya).

**تنوير القلوب ص 397**

**(الخَامِسُ) عَدَمُ التَّلْفِيْقِ بِأَنْ لَايَلْفَقُ فِيْ قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ اِبْتِدَاءًا وَلَادَوَامًا بَيْنَ قَوْلَيْنِ يَتَوَلَّدُ مِنْهُمَا حَقِيْقَةٌ لاَيَقُوْلُ بِهَا صَاحِبُهُمَا**

Syarat kelima dari taqlid adalah tidak talfiq, yaitu tidak mencampur antara dua pendapat dalam satu *qadliyah* (masalah), baik sejak awal, pertengahan dan seterusnya, yang mana dari dua pendapat tersebut akan menimbulkan satu amaliyah yang tidak pernah dikatakan oleh orang berpendapat**.**

**الموسوعة الفقهية ج ص 233**

**وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَرْكَانَهُ خَمْسَةٌ : صِيغَةٌ، وَزَوْجٌ، وَزَوْجَةٌ، وَشَاهِدَانِ، وَوَلِيٌّ**

Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu, shigat, mempelai pria, mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali.

1. Apakah perpindahan mazhab tersebut dikatakan *uququl walidain*?

Perbuatan termasuk *uququl walidain* sebab sudah menyakiti orang tuanya dengan perpindahan madzhab. Sedangkan dalam Alquran sudah tertera menucapkan kata "uf" saja tidak boleh apalagi sampai menyakiti orang tua.

**وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا**

*“Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “uff” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”* (QS. al-Isra: 23)

1. Mazhab manakah yang berlaku ketika akad apabila wali nikah dan putrinya berbeda mazhab?

Tidak ada yg berlaku, sebab tidak diperkenankan (tidak sah) dalam satu ibadah dengan 2 madzhab.

Referensi :

**إعانة الطالبين (ج 1 ص 17)**

**وَيُمْتَنَعُ التَّلْفِيْقُ فِيْ مَسْئَلَةٍ كَأَنْ قَلَدَ مَالِكاً فِيْ طَهَارَةِ الْكَلْبِ وَالشَّافِعِيْ فِيْ بَعْضِ الرَّأْسِ فِيْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ**

Talfiq dalam satu masalah itu dilarang, seperti ikut pada Imam Malik dalam sucinya anjing dan ikut Imam Syafi’i dalam bolehnya mengusap sebagian kepala untuk mengerjakan shalat.